



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 500/kep.374 - Persek 12019

TENTANG

PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI LIQUEFIED PETROLEUM GAS  
TERTENTU UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA DAN USAHA MIKRO

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian harga jual *Liquefied Petroleum Gas (LPG)* Tertentu untuk kebutuhan rumah tangga dan usaha mikro, perlu ditetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) *Liquefied Petroleum Gas (LPG)* Tertentu pada titik serah di sub penyalur/pangkalan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*, dan Pasal 19 huruf d Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011 dan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup *Liquefied Petroleum Gas* Tertentu Di Daerah, Bupati bersama Gubernur menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) *Liquefied Petroleum Gas (LPG)* Tertentu pada titik serah di Sub Penyalur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) *Liquefied Petroleum Gas (LPG)* Tertentu untuk keperluan rumah tangga dan usaha mikro di Kabupaten Purwakarta dengan keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa

Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram;
6. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Energi Sumber dan Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011 dan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup *Liquefied Petroleum Gas* Tertentu Di Daerah;
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2008 tentang Harga Jual Eceran LPG Tabung 3 Kilogram Untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro;
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas (LPG)*;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) *Liquefied Petroleum Gas (LPG)* Tertentu untuk keperluan rumah tangga dan usaha mikro.

KEDUA : Harga Eceran Tertinggi (HET) *Liquefied Petroleum Gas (LPG)* Tertentu pada titik serah penyalur/agen termasuk pajak dan margin penyalur/agen ditetapkan sebesar Rp.14.500,00 (empat belas ribu lima ratus rupiah).

- KETIGA : Harga Eceran Tertinggi (HET) *Liquefied Petroleum Gas (LPG)* Tertentu pada titik serah sub penyalur/pangkalan termasuk pajak, biaya operasional dan margin sub penyalur/pangkalan ditetapkan sebesar Rp.16.000,00 (enam belas ribu rupiah).
- KEEMPAT : Khusus untuk wilayah Kecamatan Maniis dan Sukasari, Harga Eceran Tertinggi (HET) *Liquefied Petroleum Gas (LPG)* Tertentu pada titik serah sub penyalur/pangkalan termasuk pajak, biaya operasional dan margin sub penyalur/pangkalan ditetapkan sebesar Rp.16.500,00 (enam belas ribu lima ratus rupiah).
- KELIMA : Sub penyalur/pangkalan sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dan KEEMPAT adalah sub penyalur/pangkalan resmi yang ditunjuk oleh penyalur/agen serta ditetapkan oleh Bupati.
- KEENAM : Penyalur/agen sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA wajib melaporkan rencana dan realisasi penyaluran *Liquefied Petroleum Gas (LPG)* Tertentu setiap bulan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian.
- KETUJUH : Sub penyalur/pangkalan sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dan KEEMPAT wajib melaporkan rencana dan realisasi penyaluran *Liquefied Petroleum Gas (LPG)* Tertentu kepada penyalur/agen dan kelurahan/desa realisasi penyaluran *Liquefied Petroleum Gas (LPG)* Tertentu kepada rumah tangga dan usaha mikro disertai tanda bukti penerimaan dan penyaluran.
- KEDELAPAN : Rumah tangga dan usaha mikro sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah pengguna *Liquefied Petroleum Gas (LPG)* Tertentu untuk dipakai sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan.
- KESEMBILAN : Sub penyalur/pangkalan wajib menyalurkan *Liquefied petroleum Gas (LPG)* Tertentu kepada rumah tangga dan usaha mikro secara langsung sebagai pengguna akhir.
- KESEPULUH : Setiap sub penyalur/pangkalan wajib memasang tanda "HET *Liquefied Petroleum Gas (LPG)* Tertentu" agar diketahui masyarakat umum dan papan informasi yang menyatakan, nama sub penyalur/pangkalan/pemilik, alamat sub penyalur/pangkalan, dan nomor izin sub penyalur/pangkalan.

- KESEBELAS : Pelanggaran terhadap ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) *Liquefied Petroleum Gas (LPG)* Tertentu di tingkat sub penyalur/pangkalan termasuk penyalahgunaan peruntukan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan-undangan.
- KEDUABELAS : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 500/Kep.649-Perek/2017 tentang Penetapan Harga Jual Eceran Tertinggi *Liquefied petroluem Gas* Tertentu Untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGABELAS : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 11 Juni 2019

A. N. H. BUPATI PURWAKARTA, 

  
ANNE RATNA MUSTIKA